

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Jual Beli *Followers Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam” ini ditulis oleh Aditya Jarisman, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. Nur Fadhillah, SHI, MH.

Kata Kunci: Jual Beli *Followers Instagram*, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *Followers Instagram* memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas. *Instagram* memang digunakan sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang tersedia di *Instagram* akan mendukung gambar produk yang di upload di dalamnya. Grup yang menyediakan khusus untuk jual beli *account followers* seluruh Indonesia, sehingga banyak jugayang melakukan transaksi jual via online. Selain itu, *instagram* juga mempermudah pencarian kata dengan memakai tanda “#-hashtag”. *Hashtag* juga mempermudah orang lain untuk mencari topik yang saling berhubungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana jual beli *followers instagram*? 2) Bagaimana jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 3) Bagaimana jual beli *followers instagram* menurut hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah Jual Beli *Followers Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Teknik analisis datanya adalah Analisis Isi (*content analysis*). Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik *content analysis* yang diterjemahkan dengan analisis isi atau kajian isi.

Hasil penelitiannya adalah 1) Jual beli *followers* dilakukan melalui media komunikasi online yaitu *instagram* dengan cara penjual membuat sebuah akun *instagram* jasa jual beli *followers*. Melalui akun tersebut seseorang dapat mempromosikan jasanya yaitu menjual *followers* akun *instagram*. Adapun pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening penjual, atau bisa juga melalui pulsa, yaitu dengan cara pembeli mengirimkan pulsa sejumlah nominal yang telah disepakati ke nomor penjual yang sudah ditentukan sebelumnya. Agar penambahan *followers* bisa dilakukan maka setelah membayar pembeli harus menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan *username* akun *instagram* yang akan ditambahkan *followersnya*. 2) Jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang, mengenai jual beli *Followers Instagram* terdapat pada pasal 1,17-21 pasal-pasal ini menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah dan transaksi elektronik. 3) Jual beli *followers instagram* menurut hukum Islam, dilihat dari segi akad *Ijab dan qabul*, sudah memenuhi syarat akad, karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan

jual beli. Dilihat dari segi orang yang melakukan akad, menurut hukum Islam, dalam transaksi jual beli *followers* sudah memenuhi syarat yakni cakap, berakal sehat, serta baligh. Dilihat dari sudut pandang obyek yang diperjualbelikan bahwa jual beli *follower Instagram* lebih banyak mendatangkan madarat dari pada maslahat, karena dampak yang diakibatkan oleh jual beli *follower Instagram* adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.

ABSTRACT

The thesis with the title "Instagram Followers' Sale and Purchase according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Islamic Law Perspectives" was written by Aditya Jarisman, Syari'ah Faculty and Law Sciences, Sharia Economic Law Department, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, guided by Dr. Nur Fadhillah, SHI, MH.

Keywords: Buying and Selling Instagram Followers, Law Number 11 of 2008, Islamic Law

This research is based on the background of Instagram Followers who have users who are middle to upper class. Instagram is used as a photo sharing application, the features available on Instagram will support the product images uploaded in it. The group that specifically provides for buying and selling followers' accounts throughout Indonesia, so that many also make selling transactions via online. In addition, Instagram also makes it easy to search words using the "# -hashtag" sign. Hashtags also make it easier for others to search for related topics.

The problem formulation in this study is 1) How to buy and sell Instagram followers? 2) How to buy and sell Instagram followers according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions? 3) How to buy and sell Instagram followers according to Islamic law?

The type of research used is library research (library research) conducted by reviewing and reviewing Instagram Followers Sale and Purchase according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in the Perspective of Islamic Law. The data collection technique used is the documentation method. Documents are written or printed, which can be used as evidence or information. The data analysis technique is Content Analysis. In analyzing the data that the researchers obtained, researchers used content analysis techniques which were translated by content analysis or content review.

The results of the research are 1) followers buying and selling is done through online communication media, that is instagram by the way the seller makes an Instagram account, buying and selling followers. Through this account one can promote his services, namely selling Instagram account followers. The payment can be made by transferring to the seller's account, or can also be done via credit, namely by the way the buyer sends pulses of a nominal amount that has been agreed to the pre-determined seller number. In order to add followers to do so after paying the buyer must submit proof of payment and submit the username of the Instagram account to which followers will add. 2) Buying and selling Instagram followers according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, is in accordance with the provisions that apply to everyone, regarding buying and selling Instagram Followers found in articles 1.17-21 of these articles explains that the agent electronics must provide features because it allows users to make changes to information in the transaction process and the provisions of electronic agent providers are regulated in Government Regulations and electronic transactions. 3) Buy and sell Instagram

followers according to Islamic law, judging from the terms of the Ijab and qabul agreement, it has fulfilled the terms of the contract, because both parties namely the seller and the buyer agree to buy and sell. Seen in terms of people who commit contracts, according to Islamic law, in buying and selling followers have fulfilled the requirements of being capable, sensible, and baligh. Viewed from the point of view of objects that are traded that buying and selling Instagram followers is more likely to bring madarat than maslahat, because the impact caused by buying and selling Instagram followers is not in accordance with the principle of muamalah that promotes the principle of benefit.